



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 19 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI
KERJA KEPADA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Memimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan dengan tambahan penghasilan yang optimal dan proporsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Perubahan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
23. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
24. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
 2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor dan Kecamatan;
6. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status Dipekerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru;
8. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru;
10. Nilai Kerja adalah tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS);
11. Masa kinerja adalah adalah kurun dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan;
12. Hari kinerja adalah kurun dalam 1 (satu) hari yang berisi jam pelayanan efektif maupun diluar jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur ;

13. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Eselon atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang memberikan penilaian capaian kerja;
14. Pejabat Penanggungjawab adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pengguna Anggaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Meningkatkan semangat, kedisiplinan dan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru.
- d. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- e. Pemerataan tambahan penghasilan kepada seluruh aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru

BAB III RUANG LINGKUP DAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan Kondisi Kerja.

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk SKPD yang mempunyai tugas dan Fungsi Pelayanan Terpadu; dan
- (2) Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk SKPD fungsi Pelayanan Terpadu meliputi:
 - a. melakukan pelayanan penerbitan izin dan non izin yang berkaitan berusaha didaerah.
 - b. melakukan penyederhaan prosedur penerbitan izin dan non izin.
 - c. rentan dengan praktek gratifikasi dalam kaitannya dengan mengeluarkan produk perizinan dan non perizinan.

Pasal 5

- (1) bagi PNS yang dipekerjakan / diperbantukan kepada instansi Vertikal, tidak dapat menerima honorarium atau tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tarif dasar menurut golongan

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang diberikan/ memperoleh beasiswa, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran tarif dasar menurut golongan.
- (2) Dalam hal PNS sedang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan pekerjaan minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yang dibuktikan dengan absensi kehadiran, maka dapat diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 8

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang bersangkutan Penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar Pemerintah Kota Pekanbaru;
- d. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- e. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- f. PNS yang mengambil Cuti diluar tanggungan Negara;
- g. PNS yang mengambil Cuti besar (kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua); dan;
- h. PNS Pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV
ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) adalah merupakan pemberian tambahan penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan masing-masing Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada penilaian dari tingkat kehadiran
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketepatan waktu tiba ditempat tugas/kantor;
 - b. Ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor; dan
 - c. Keberadaan di tempat tugas/kantor selama jam kerja.

BAB V

CARA PEMBAYARAN, PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang akan diterima;
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (3) Pembayaran Tambahan penghasilan dibebankan pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing;
- (4) Format penghitungan Tambahan Penghasilan, permintaan Tambahan Penghasilan dan pengenaan PPh pasal 21 sebagaimana tercantum pada Lampiran I peraturan ini.
- (5) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 5% (lima persen) perhari dari besaran keseluruhan tambahan penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.

- (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan secara akumulasi berjumlah 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka tambahan penghasilan tidak dapat dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (7) Untuk tertib administrasi pembayaran tambahan penghasilan, diharuskan kepada seluruh SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru mempersiapkan absensi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran;

Bagian Kedua Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 12

- (1) Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;
- (2) PNS Pusat yang bekerja di SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan :
 - a. Berstatus dipkerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kota Pekanbaru
 - b. Tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) PNS pindahan dapat langsung menerima Tambahan Penghasilan apabila telah menduduki jabatan struktural/fungsional terhitung sejak yang bersangkutan menduduki jabatan, dan/ telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) PNS yang dipkerjakan atau diperbantukan ke pemerintah daerah lain tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Pekanbaru ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru tentang :

- a. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Fungsi Pelayanan Terpadu Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2015

WALIKOTA PEKANBARU



FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 14

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN,**



**NIKMATULAH
NIP.19631231 199310 1001**